

Pemkab Kukar Renovasi 600 Rumah Tak Layak Huni



Sumber gambar : *TribunKaltim.co* *Senin, 15/07/2024*

TENGGARONG, TRIBUN – Sebanyak 600 rumah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur menjadi sasaran program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2024. Program RTLH ini bertujuan memberikan rumah yang layak bagi masyarakat miskin di Kukar yang terdaftar dalam Data Terpadu Kemiskinan Sosial (DTKS).

Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan rumah yang representatif dan nyaman.

“Untuk tahun ini, kami menargetkan 600 unit rumah sesuai dengan dana yang disediakan, dan sekarang sudah dalam tahap pembangunan,” kata Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kukar, Muhammad Aidil, Minggu (14/7/2024).

Selama dua tahun, Disperkim telah melakukan bedah rumah sebanyak 1.200 unit yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Berdasarkan RPJMD Kukar, target tahunan hanya 517 rumah, namun arahan kepala daerah menetapkan minimal 1.000 unit per tahun.

Selain itu, Pemkab Kukar juga menggandeng Kodim 0906/Kutai Kartanegara (KKR) untuk membantu percepatan realisasi melalui program Karya Bakti TNI.

Sasaran penerima bantuan dipilih berdasarkan data yang disampaikan oleh Resostek dan telah terverifikasi, memastikan bahwa rumah-rumah yang direhabilitasi benar-benar layak untuk diteduh.

Proses verifikasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari usulan desa, kecamatan, hingga Disperkim, untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada warga yang membutuhkan.

“Bantuan yang diberikan meliputi pembangunan dinding, lantai, atap, dan pengecatan, dengan pagu sebesar Rp50 juta per rumah,” ujarnya.

Dikatakan Aidil, program RTLH mendapat dukungan dan respon positif dari masyarakat.

Bahkan, mereka berharap program ini dapat ditingkatkan atau ditambah jumlah sasaran rumahnya.

“Kami berharap dengan adanya program ini, bantuan dapat dimanfaatkan dan berguna bagi para penerima. Ini semua dilakukan untuk memastikan masyarakat miskin di Kukar mendapatkan rumah yang layak dan nyaman,” tandasnya. **(taa)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pemkab Kukar Renovasi 600 Rumah Tak Layak Huni, 15/07/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 10 huruf o Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bahwa tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk pembangunan umum dan rumah khusus.
2. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan, diatur bahwa Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.